

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 yang memuat pelaksanaan layanan informasi, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan publik, termasuk Ditjen Perikanan Tangkap, wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Sepanjang Tahun 2025, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menerima sebanyak 147 permohonan informasi publik. Seluruh permohonan masuk melalui aplikasi PPID dan seluruhnya diterima tanpa ada penolakan.

Rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 3 hari kerja dengan seluruh layanan informasi diberikan secara online.

BAB III ANALISIS, KENDALA, DAN REKOMENDASI

A. Analisis

- Seluruh permohonan informasi sebanyak 147 permohonan berhasil dipenuhi sehingga tingkat pemenuhan mencapai 100%.
- Waktu penyelesaian relatif cepat dengan rata-rata 3 hari kerja.
- Layanan informasi sepenuhnya dilaksanakan secara online.

- Jumlah permohonan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 22 permohonan dan terendah pada bulan Juli sebanyak 3 permohonan.

B. Kendala

1. Beberapa bulan terjadi lonjakan jumlah permohonan.
2. Masih terdapat keterbatasan SDM dalam pelayanan informasi publik.

C. Rekomendasi

1. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam percepatan penyediaan data.
2. Penguatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.
3. Optimalisasi aplikasi PPID agar semakin user-friendly dan responsif.

BAB IV PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen Ditjen Perikanan Tangkap dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Ke depan, diharapkan layanan informasi publik dapat semakin responsif, cepat, dan berkualitas sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor perikanan tangkap.

Bulan	Jumlah Pemohon	Status
Januari	18	Dipenuhi
Februari	10	Dipenuhi
Maret	13	Dipenuhi
April	12	Dipenuhi
Mei	14	Dipenuhi
Juni	14	Dipenuhi
Juli	3	Dipenuhi
Agustus	9	Dipenuhi
September	4	Dipenuhi
Oktober	14	Dipenuhi
November	14	Dipenuhi
Desember	22	Dipenuhi

TOTAL

147

100% Dipenuhi